



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR **40** TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN ASET GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Gampong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6239);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63),
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET
GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pada pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
9. Keuchik adalah kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
10. Sekretaris Gampong adalah Perangkat Gampong yang memimpin sekretariat Gampong untuk membantu Keuchik dalam rangka menjalankan penyelenggaraan pemerintahan gampong.
11. Tuha Peut Gampong adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong.
12. Rencana Kerja Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah hasil musyawarah masyarakat gampong tentang bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen Perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBGampong adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
15. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli milik Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban APBGampong atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
17. Pengelolaan Aset Gampong merupakan rangkaian kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Gampong.
18. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Gampong.
19. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

20. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan Aset Gampong yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Gampong secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Gampong dan tidak mengubah status kepemilikan.
22. Sewa adalah pemanfaatan Aset Gampong oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
23. Pinjam pakai adalah pemanfaatan Aset Gampong antara Pemerintah Gampong dengan Pemerintah Gampong lain serta Lembaga Kemasyarakatan Gampong di Gampong setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
24. Kerjasama Pemanfaatan adalah pemanfaatan Aset Gampong oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Gampong.
25. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan barang milik Gampong berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
26. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan barang milik Gampong berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Gampong untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
27. Pengamanan adalah proses, cara pembuatan mengamankan Aset Gampong dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
28. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua Aset Gampong selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
29. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan Aset Gampong dari buku data inventaris Gampong dengan Keputusan Keuchik untuk membebaskan Pengelolaan barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
30. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Gampong.
31. Tukar Menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan Aset Gampong yang dilakukan antara Pemerintah Gampong dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.

32. Penjualan adalah pemindahtanganan Aset Gampong kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
33. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMGampong adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
34. Penyertaan Modal Pemerintah Gampong adalah Pemindahtanganan Aset Gampong yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Gampong dalam BUMGampong.
35. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Aset Gampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
36. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif Aset Gampong.
37. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Gampong.
38. Tanah Gampong adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Gampong sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Gampong dan/atau untuk kepentingan sosial.
39. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Aset Gampong.
40. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada Aset Gampong dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
41. Buku Inventaris Aset Gampong adalah buku yang mencatat daftar Aset Gampong berdasarkan tanggal perolehan/pembelian barang.
42. Buku Induk Inventaris Aset Gampong adalah gabungan dari buku inventaris Aset Gampong dan dibuat pertahun.

BAB II JENIS ASET GAMPONG

Pasal 2

- (1) Jenis Aset Gampong terdiri atas:
 - a. kekayaan asli Gampong;
 - b. kekayaan milik Gampong yang dibeli atau diperoleh atas beban APBGampong;

- c. kekayaan gampong yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan gampong yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. kekayaan gampong yang berasal hasil kerja sama gampong; dan
 - f. kekayaan gampong yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. tanah kas gampong;
 - b. pasar gampong;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan gampong;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh gampong;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik gampong;
 - i. mata air milik gampong;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli gampong.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Aset Gampong dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. fungsional;
 - b. kepastian hukum;
 - c. transparansi dan keterbukaan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kepastian nilai.
- (2) Asas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang Pengelolaan Aset Gampong dilaksanakan oleh Keuchik sesuai fungsi, kewenangan dan tanggungjawabnya.
- (3) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pengelolaan Aset Gampong

dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum dan perundang-undangan.

- (4) Asas transparansi dan keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penyelenggaraan pengelolaan aset Gampong harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- (5) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pengelolaan aset Gampong disarankan agar digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- (6) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu setiap pengelolaan aset Gampong harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (7) Asas kepastian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pengelolaan aset Gampong harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan aset Gampong serta penyusunan Laporan Kekayaan Milik Gampong.

Pasal 4

- (1) Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset gampong berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset gampong disebut Pengelola.
- (2) Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset gampong;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan pengurus aset gampong;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset gampong;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset gampong;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset gampong yang bersifat strategis melalui musyawarah gampong;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset gampong sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset gampong selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset gampong yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas gampong, tanah ulayat, pasar gampong, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan gampong, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik

gampong, mata air milik gampong, pemandian umum, dan aset lainnya milik Gampong.

- (4) Aset gampong yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Keuchik setelah berkoordinasi dengan Tuha Peut Gampong.
- (5) Aset lainnya milik gampong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) merupakan aset gampong yang diperoleh dari hibah atau bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak lainnya.
- (6) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik dapat menguasai sebagian kekuasaan pengelolaan aset gampong kepada Perangkat Gampong.
- (7) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud ayat (6) terdiri dari :
 - a. sekretaris gampong selaku pembantu pengelola aset gampong; dan
 - b. unsur perangkat gampong sebagai pengurus aset gampong.
- (8) Penetapan sebagian pelimpahan kewenangan penguasaan pengelolaan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (9) Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit berisi tentang:
 - a. Nama dan jabatan penerima kekuasaan pengelola aset Gampong;
 - b. Jenis Kewenangan yang diberikan;
 - c. Masa berlaku pemberian kekuasaan pengelolaan aset Gampong; dan
 - d. Hak dan kewajiban pemberi kekuasaan dan penerima kekuasaan.
- (10) Pengurus aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.
- (11) Pelimpahan sebagian kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang dilakukan terhadap persetujuan:
 - a. Penetapan pemanfaatan aset Gampong;
 - b. Pemindahtanganan aset Gampong;
 - c. Penghapusan aset Gampong;
 - d. Pemusnahan aset Gampong; dan
 - e. Penyertaan modal terhadap aset Gampong.
- (12) Tata cara penyusunan Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Gampong selaku pembantu pengelola aset Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset Gampong;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Gampong;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Gampong yang telah di setujui oleh Keuchik;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Gampong; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Gampong.
- (2) Pengurus aset Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset Gampong;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Gampong yang diperoleh dari beban APB Gampong dan perolehan lainnya yang sah kepada Keuchik;
 - c. melakukan inventarisasi aset Gampong;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Gampong yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Gampong.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Aset Gampong yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Gampong.
- (2) Aset Gampong berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Gampong dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Gampong dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Gampong dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah Gampong.
- (5) Aset Gampong dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk tujuan apapun.
- (6) Pengelolaan aset Gampong dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan hasilnya sebagai sumber pendapatan Gampong.

- (7) Hasil pengelolaan kekayaan gampong dan nantinya ditetapkan melalui APBGampong.

Pasal 7

Pengelolaan aset Gampong meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan;
- f. Pemeliharaan;
- g. Penghapusan;
- h. Pemindahtanganan;
- i. Penatausahaan;
- j. Pelaporan;
- k. Penilaian;
- l. Pembinaan;
- m. Pengawasan; dan
- n. Pengendalian.

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan pada RPJM Gampong untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset Gampong untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam RKPGampong dan ditetapkan dalam APBGampong setelah memperhatikan ketersediaan aset Gampong yang ada dan kebutuhan Pemerintahan Gampong.

Paragraf 2 Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di Gampong diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh anggota masyarakat, kecuali untuk pengadaan yang bersifat khusus dan membutuhkan keahlian atau keterampilan tertentu.

- (3) Pengadaan barang/jasa di Gampong berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Gampong.

Paragraf 3
Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Status penggunaan aset Gampong ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Keuchik.
- (3) Penetapan status penggunaan aset Gampong dilakukan setelah selesainya proses pengadaan barang/jasa untuk kemudian dicatat dalam Buku Inventaris aset Gampong.

Paragraf 4
Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, hanya dapat dilaksanakan sepanjang aset tersebut tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Tata cara atau mekanisme pemanfaatan aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Gampong.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset Gampong berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset Gampong.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset Gampong dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;

- d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset Gampong berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, hanya dapat dilaksanakan antara Pemerintah Gampong dengan Pemerintah Gampong lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Gampong.
- (2) Pinjam pakai aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset Gampong paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pihak Kedua atau peminjam pakai aset Gampong dilarang menyerahkan, melimpahkan, menggadaikan dan menjaminkan aset Gampong kepada pihak manapun.
- (5) Pinjam pakai aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 14

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Gampong; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Gampong.
- (2) Kerjasama pemanfaatan aset Gampong berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBGampong untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Gampong yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain :
- a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening Kas Gampong;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat :
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Pemerintah Gampong memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam APBGampong untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain :
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Gampong setiap tahun; dan

- b. memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim penilai yang dibantu oleh Pemerintah Kabupaten.
 - (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
 - (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Keuchik dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek Bangun Guna Serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - f. persyaratan lain yang di anggap perlu; dan
 - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Persetujuan Bangunan Gedung atas nama Pemerintah Gampong.

Pasal 17

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan Gampong dan wajib masuk ke rekening Kas Gampong.

Paragraf 5 Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Keuchik dan Perangkat Gampong.
- (2) Pengamanan aset Gampong sebagaimana ayat (1), meliputi:
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran, pemasangan tanda batas dan papan pengumuman nama tanah milik Gampong;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan menyimpan dan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya pengamanan aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBGampong.

Paragraf 6 Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Keuchik dan Perangkat Gampong.
- (2) Pemeliharaan aset Gampong dilakukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan fungsi dan manfaat aset Gampong.
- (3) Biaya pemeliharaan aset Gampong dibebankan pada APBGampong.

Paragraf 7
Penghapusan

Pasal 21

- (1) Penghapusan aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Gampong dari buku data Inventaris Gampong.
- (2) Penghapusan aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset Gampong karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset Gampong yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset Gampong kepada pihak lain; dan/atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Gampong yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset Milik Gampong.
- (5) Pemusnahan aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dikubur, dihancurkan, ditenggelamkan, dilarutkan atau dengan cara lain; dan
 - c. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Keuchik tentang Pemusnahan.
- (6) Penghapusan aset Gampong karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan/atau
 - c. terbakar.
- (7) Dalam hal terjadi kehilangan, pencurian dan/atau kebakaran atas aset Gampong maka Pemerintah Gampong atau pemakai aset Gampong harus melaporkan terlebih dahulu kepada aparat berwajib/penegak hukum untuk memperoleh keterangan tertulis mengenai terjadinya hal-hal tersebut sebelum dilakukan proses penghapusan.

Pasal 22

Penghapusan aset Gampong yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penghapusan aset Gampong selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 24

- (1) Aset milik Gampong yang Gampongnya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik Gampong-Gampong yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Gampong.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Gampong yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Gampong.
- (4) aset milik Gampong yang Gampongnya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Gampong, aset Gampong yang Gampongnya dihapus menjadi milik Gampong yang digabung.

Paragraf 8 Pemindahtanganan

Pasal 25

- (1) Bentuk Pemindahtanganan aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan; dan
 - c. penyertaan modal Pemerintah Gampong.
- (2) Pemindahtanganan aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik Gampong hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.
- (3) Pemindahtanganan adalah proses yang dilakukan sebelum proses penghapusan aset dari Buku Inventaris aset Gampong.

Pasal 26

Aset Gampong dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila:

- a. aset Gampong tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. aset Gampong berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Gampong, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing dan lainnya;
- c. penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- e. penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor dan/atau peralatan mesin;
- f. penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e, dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik tentang Penjualan; dan
- g. uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dimasukkan dalam rekening kas Gampong sebagai pendapatan asli Gampong.

Pasal 27

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Gampong atas aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUMGampong.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah Kas Gampong.

Paragraf 9 Penatausahaan

Pasal 28

- (1) Aset Gampong yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diinventarisir dalam Buku Inventaris aset Gampong dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset Gampong. Aset Gampong menjadi Buku Induk Inventaris aset Gampong.

- (3) Buku Induk Inventaris aset Gampong adalah gabungan dari buku Inventaris aset Gampong dan dibuat pertahun.

Paragraf 10
Penilaian

Pasal 29

Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Gampong melakukan Inventarisasi dan penilaian aset Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penilaian aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 31

Format Keputusan Keuchik tentang Status Penggunaan Aset Gampong, Format Berita Acara Penghapusan Aset Gampong, Keputusan Keuchik tentang Penghapusan Aset Gampong, Format Buku Inventaris Aset Gampong dan Buku Induk Inventaris Aset Gampong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUKAR MENUKAR

Pasal 32

Pemindahtanganan aset Gampong berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan/atau
- c. tanah kas Gampong selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 33

- (1) Tukar menukar aset Gampong berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Gampong dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
- b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
- c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
- d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Gampong setempat; dan
- e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Gampong setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Gampong di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 34

- (1) Tukar menukar tanah milik Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:
 - a. Keuchik menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Gampong tentang Tukar Menukar Tanah Milik Gampong dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada Gampong setempat; dan
 - b. Keuchik menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur;
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Gampong setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati melakukan peninjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. hasil peninjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan; dan
 - c. setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Keuchik menetapkan Peraturan Gampong tentang Tukar Menukar Tanah Milik Gampong.

Pasal 35

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah

milik Gampong dan lokasi calon pengganti tanah milik Gampong.

- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Gampong yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Gampong, Tuha Peut Gampong, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Aceh, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil peninjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah Gampong;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Gampong berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah Gampong yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 36

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relative kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Selisih sisa uang atau uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kewenangan Gampong.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Gampong dan penggunaannya ditetapkan dalam APBGampong.

Bagian Kedua Bukan Kepentingan Umum

Pasal 37

- (1) Tukar menukar tanah milik Gampong bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Kepentingan Nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.

- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Gampong dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Gampong setempat; dan
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Gampong setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Gampong di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 38

- (1) Tukar menukar tanah milik Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ditetapkan dengan Peraturan Gampong tentang tukar menukar tanah milik Gampong;
 - b. Peraturan Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah rencana tukar menukar mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
 - c. sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;
 - d. tim kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. tim kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
 - f. tim kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Gampong, menguntungkan Gampong, dan tidak merugikan Aset Gampong;
 - g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian atau penerbitan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin.
- (2) Gubernur sebelum menerbitkan ijin terhadap tukar menukar tanah milik Gampong, sebagaimana ayat (1) huruf h terlebih dahulu melakukan kajian melalui peninjauan lapangan dan verifikasi data.

Bagian Ketiga
Tanah Kas Gampong Selain Untuk Kepentingan Umum
dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 39

- (1) Tanah milik Gampong berada di Luar Gampong atau tanah milik Gampong tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Gampong yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Gampong setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik Gampong dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Gampong tentang tukar menukar tanah milik Gampong; dan
 - c. Peraturan Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan setelah rencana tukar menukar tanah milik Gampong mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 40

Aset Gampong yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 39 dihapus dari daftar Inventaris aset Gampong dan penggantinya dicatat dalam daftar Inventaris aset Gampong.

Pasal 41

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Gampong pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 39 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV
SENGKETA ASET GAMPONG

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antar gampong terhadap aset gampong, dilakukan penyelesaian terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat yang difasilitasi oleh Bupati.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya

hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Gampong, pembiayaan dibebankan pada APBGampong.
- (2) Aparatur gampong yang melaksanakan pengelolaan aset gampong yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan gampong diberikan biaya upah pungut/ insentif kepada aparat pengelola aset gampong yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Keuchik.
- (3) Pengelola, pembantu pengelola dan pengurus aset gampong dalam melaksanakan tugas dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong, besaran aset yang dikelola dan ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

BAB V GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 44

- (1) Setiap kerugian gampong akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan aset gampong diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset Gampong.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Aset gampong yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh keuchik.
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dibebankan pada APB Gampong.
- (4) Pengelolaan aset Gampong khususnya yang terkait dengan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Kekayaan milik Pemerintah Kabupaten berskala lokal Gampong yang ada di Gampong dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Gampong.
- (2) Aset Gampong yang telah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten dikembalikan kepada Gampong, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Kabupaten berskala lokal Gampong yang dihibahkan kepada Gampong serta aset Gampong yang dikembalikan kepada Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 22 November 2021 M
17 Rabi'ul Akhir 1443 H

BUPATI ACEH SELATAN,



AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 22 November 2021 M
17 Rabi'ul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



CUT SYAZALISMA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 40

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN ASET GAMPONG

PENGELOLAAN ASET GAMPONG

A. Format Keputusan Keuchik tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Gampong



KEUCHIK GAMPONG ... (Nama Gampong)
KABUPATEN ACEH SELATAN

KEPUTUSAN KEUCHIK ... (Nama Gampong)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET GAMPONG

KEUCHIK ... (Nama Gampong),

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Aset Gampong digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Gampong ... ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Keuchik tentang Status Penggunaan Aset Gampong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Penggunaan Aset Gampong. dengan Daftar status penggunaan aset gampong sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang diperoleh dari kekayaan asli Gampong, APBGampong dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
- KETIGA : Daftar status sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Gampong.

KEEMPAT : Aset Gampong yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Gampong dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Gampong.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEUCHIK (Nama Gampong),

...
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG ...
 (Nama Gampong)
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET
 GAMPONG

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET GAMPONG

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Gampong	APBGampong	Perolehan Lain Yg Sah	
1	2	3	4	5	6	7

KEUCHIK ... (Nama Gampong)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang

Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Gampong:

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBGampong;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;

Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Gampong

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET GAMPONG
PEMERINTAH GAMPONG ... (Nama Gampong)
NOMOR ...
TAHUN ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Gampong telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Gampong berupa ... ; ... ; ...

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Gampong, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Gampong tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Gampong Pertahun dan Buku Inventaris Gampong.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Keuchik ... (Nama Gampong) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS GAMPONG
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Gampong

(.....)

Gampong ..., tanggal ...
Yang Bertandatangan dibawah ini :
Pengelola Aset Gampong,

(.....)

C. Format Keputusan Keuchik tentang Penghapusan Aset Gampong



KEUCHIK GAMPONG ... (Nama Gampong)
KABUPATEN ACEH SELATAN

KEPUTUSAN KEUCHIK ... (Nama Gampong)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET GAMPONG

KEUCHIK ... (Nama Gampong),

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Gampong yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Gampong, sesuai dengan Berita Acara Penghapusan Aset Gampong Pemerintah Gampong ... Nomor : ... Tahun ... perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Gampong Pertahun dan Buku Inventaris Gampong Pemerintah Gampong ... ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Keuchik tentang Penghapusan Aset Gampong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. dst;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penghapusan Aset Gampong, dengan daftar aset gampong yang dihapus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menghapus dari Buku Inventaris Aset Gampong Pertahun dan Buku Inventaris Gampong Pemerintah Gampong ... yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah Gampong ...
- KETIGA : Dst.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEUCHIK ... (Nama Gampong),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG ...
 (Nama Gampong)
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG PENGHAPUSAN ASET
 GAMPONG

DAFTAR ASET GAMPONG YANG DIHAPUS

No.	Jenis Barang	Banyaknya Barang	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket.
			Kekayaan Asli Gampong	APBGampong	Perolehan Lain Yg Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

KEUCHIK ... (Nama Gampong),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan :
 Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;
- Kolom 3 : Diisi dengan banyaknya jumlah barang;
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan Asli Gampong;
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APBGampong;
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan perolehan lain yang sah;
- Kolom 7 : Tahun Perolehan/ Pembelian;
- Kolom 8 : Keterangan

D. Format Buku Inventaris Aset Gampong

BUKU INVENTARIS ASET GAMPONG
 PEMERINTAH GAMPONG ...
 TAHUN ...

Kode Lokasi Gampong : ...

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Perolehan/ Pembelian	Ket.
				APBGampong	Perolehan Lain Yg Sah	Aset/ Kekayaan Asli Gampong		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

MENGETAHUI :
 SEKRETARIS GAMPONG
 Selaku Pembantu
 Pengelola Aset Gampong

Gampong ..., tanggal ...
 PENGURUS ASET GAMPONG

(.....)

(.....)

Petunjuk Pengisian

Kode Lokasi Gampong diisi dengan urutan Gampong pada Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;*
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;*
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;*
- Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;*
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBGampong;*
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang sah;*
- Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/Kekayaan Asli Gampong;*
- Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang;*
- Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.*

E. Format Buku Induk Inventaris Aset Gampong

BUKU INDUK INVENTARIS ASET GAMPONG
PEMERINTAH GAMPONG ...

Kode Lokasi Gampong : ...

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan	Ket.
				APBGampong	Perolehan Lain Yg Sah	Aset/ Kekayaan Asli GP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

MENGETAHUI :
KEUCHIK
Selaku Pengelola Aset Gampong

Gampong ..., tanggal ...
PENGURUS ASET GAMPONG

(.....)

(.....)

Petunjuk Pengisian

Kode Lokasi Gampong diisi dengan urutan Gampong pada Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan;

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;
- Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBGampong;
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang sah;
- Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/ Kekayaan Asli Gampong;
- Kolom 8 : Diisi dengan tahun perolehan/pembelian barang;
- Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.
(Buku Induk Inventaris Aset Gampong merupakan Gabungan dari Buku Inventaris Gampong)

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN